

SKRIPSI

**PENGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN
KASUS PENGHINAAN DI INTERNET
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA BARAT)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

Aditya Anggriawan Dwi Putra

1310012111336

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2019

No.Reg:13/Pid-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 13/PID-02/11-2019

Nama : Aditya Anggriawan Dwi Putra
NPM : 1310012111336
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penggunaan Digital Forensik Dalam
Pembuktian Kasus Penghinaan Di Internet
(Studi Kasus Di Polda Sumatera Barat)

Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I) _____

2. Syafridatati, S.H.,M.H. (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 13/PID-02/II-2019

Nama : Aditya Anggriawan Dwi Putra
NPM : 1310012111336
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penggunaan Digital Forensik Dalam
Pembuktian Kasus Penghinaan Di Internet
(Studi Kasus Di Polda Sumatera Barat)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari
Rabu tanggal **Tiga Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|---|-------|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua) | _____ |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H. (Sekretaris) | _____ |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) | _____ |
| 4. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota) | _____ |
| 5. Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Anggota) | _____ |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PENGGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS
PENGHINAAN DI INTERNET
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA BARAT)**

¹Aditya Anggriawan Dwi Putra, ¹Syafridatati, ¹Uning Pratimaratri
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Hbleach91@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan Digital Forensik dalam pembuktian kasus penghinaan di *facebook* sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Pasal 45 A ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang –Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya pada kasus penghinaan di *facebook* terhadap kepala Negara yang dilakukan oleh terdakwa B.A pada tanggal 18 November 2017. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peran Digital Forensik terhadap pembuktian kasus penghinaan di internet? (2) Bagaimanakah kendala informan penyidik yang ahli di bidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan digital forensic untuk menganalisis barang bukti yang ada berupa pengumpulan barang bukti, penyimpanan, menganalisis dan presentasi kemudian dapat diputuskan bahwa akun facebook yang bernama B.A terbukti melakukan tindak pidana. (2) Kendala yang dialami informan penyidik yang ahli dibidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet diantaranya perangkat hukum yang belum memadai, kekurangan anggota penyidik yang mempunyai spesialisasi kejahatan cyber dan kekurangan laboratorium forensik untuk menganalisis alat bukti kejahatan cyber.

Kata Kunci : Peranan, Digital Forensik, Penghinaan, Internet

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENGHINAAN DI INTERNET”** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Syafridatati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Zarfina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Ibuk Yetisma Saini, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis
5. Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kompol. Yanisman selaku kanit 1 subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar teristimewa untuk Ibunda Farida Ningsih dan Ayahanda Efrizon S.Sos serta kakak penulis Benny Effan Wahyudi S.Kom yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Reda Rahmawati, Ali Ghafar, Reza, Gema, Gemi, Arta, Wawan, Alberkah, Bintang, Zhafran dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu
9. Terima kasih kepada keluarga V.coffee, Info Sumbar, Sawadicut dan semua mahasiswa angkatan 2013 terima kasih atas semangat dan bantuannya kepada penulis saat belajar hingga pembuatan skripsi ini..
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta teristimewa kepada angkatan 2013 atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang , Februari 2019

Penulis

Aditya Anggriawan Dwi Putra
1310012111336

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Digital Forensik	10
1. Pengertian Digital Forensik	10
2. Sejarah Digital Forensik	13
3. Pembuktian Tindak Pidana melalui Digital Forensik	17
4. Hasil Digital Forensik	18
B. Tinjauan Penyidikan	19
1. Pengertian Penyidikan	19
2. Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan.....	22
3. Kepolisian dan Digital Forensik	24
C. Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan di Internet	25
D. Tinjauan Penghinaan dan Ujaran Kebencian.....	27
1. Pengertian Penghinaan dan Ujaran Kebencian.....	27
2. Jenis – jenis Penghinaan dan Ujaran Kebencian.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Digital Forensik terhadap Pembuktian Kasus Penghinaan di Internet.....	42
B. Kendala Informan Penyidik yang Ahli di bidang Digital Forensik dalam Kasus Ujaran Kebencian di Internet.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	